



PUTUSAN
Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Fatmah Tenys Binti Hasan Tenys**, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, sebagai **"Penggugat I"**;
 2. **Drs. Nusri Tenys Bin Hasan Tenys**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, sebagai **"Penggugat II"** sekaligus **"Kuasa Para Penggugat"** Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 25 Januari 2016 Nomor W29-A4/167/Hk.05/I/2016;
 3. **Aisa Tenys Binti Hasan Tenys**, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, sebagai **"Penggugat III"**;
 4. **Melati Tenys Binti Hasan Tenys**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, sebagai **"Penggugat IV"**;
 5. **Nursina Tenys Binti Hasan Tenys**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani sebagai **"Penggugat V"**;
- Kesemuanya bertempat tinggal di Rt. 01, Rw. 01 Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;
- melawan**
1. **Sudarmono Tenys Bin Saban Tenys**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Rt 01, Rw. 01, Desa Soakonora, Kecamatan Galela

Hal. 1 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai
“Tergugat I”;

2. **Afni Binti Saban Tenys**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Rt. 01, Rw. 02,
Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan,
Kabupaten Halmahera Utara, sebagai “Tergugat II”;

3. **Sara Badewan Binti Yusuf Badewang**, umur 50 Tahun, Agama Islam,
pekerjaan petani, Bertempat tinggal di RT 02/ RW 01
Desa Soakonora, Kecamatan galela Selatan,
Kabupaten Halmahera Utara, sebagai “Tergugat III”;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah Register Perkara Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB tertanggal 06 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hasan Tenys Bin Ala Tenys selama hidupnya menikah dengan Asma Binti Lada dan dari pernikahan tersebut diberikan keturunan 6 (enam) orang anak sebagai berikut:
 - a. Fatma Tenys Binti Hasan Tenys;
 - b. Nusri Tenys Bin Hasan Tenys;
 - c. Aisa Tenys Binti Hasan Tenys;
 - d. Saban Tenys Bin Hasan Tenys;
 - e. Melati Tenys Binti Hasan Tenys;
 - f. Sinar Tenys Binti Hasan Tenys;
2. Bahwa Bapak Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Ibu Asma Binti Lada selama hidupnya selain mempunyai keturunan juga memperoleh harta berupa dua

Hal. 2 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah kebun berlokasi di Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Lokasi Pertama seluas 2 (dua) hektar:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Nafsia Ego dan Suwarno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak U. Djoge;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Rajab Salim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Bakence;

Lokasi Kedua seluas 2 (dua) hektar:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Rusli Ali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Uludin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Yan Lego;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Uludin;

3. Bahwa Bapak Hasan Tenys Bin Ala Tenys telah meninggal dunia di Desa Soakonora pada tanggal 01 Januari 1983, karena sakit tua dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, Ibu Asma Binti Lada telah meninggal dunia di Desa Soakonora pada tanggal 10 Agustus 1983, karena sakit tua dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Bapak Saban Tenys Bin Hasan Tenys selama hidupnya menikah dengan ibu Sara Badewan dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yakni Sudarmono, laki-laki dan Afni, perempuan;
6. Bahwa setelah Bapak Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan juga ibu Asma Binti Lada meninggal dunia, harta berupa dusun/kebun kelapa yang terurai pada posita poin 2 (dua) tersebut dikuasai oleh ayah Tergugat (Saban Tenys) dengan dalil karena dia satu-satunya anak laki-laki yang tinggal di rumah orangtua;
7. Bahwa setelah Bapak Saban Tenys meninggal dunia, harta yang termuat pada posita nomor 2 (dua) tersebut dikuasai kembali oleh Sudarmono Bin Saban Tenys dengan dalil bahwa ia mewarisi harta dari ayahnya (Saban Tenys Bin Hasan Tenys);

Hal. 3 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan sejak ayah Tergugat (Saban Tenys) masih hidup dan juga saat ini melalui pemerintah Desa Soakonora akan tetapi Tergugat tetap bertahan untuk menguasai harta warisan tersebut dengan alasan bahwa harta tersebut adalah milik orangtuanya (almarhum Saban Tenys Bin Hasan Tenys);
9. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat sejak meninggalnya almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan almarhumah Asma Binti Lada adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan mana diancam dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
10. Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana termuat pada posita poin 9 (Sembilan) tersebut, sangat merugikan para ahli waris kerugian mana dirinci sebagai berikut:
 - a. Hasil panen kelapa
Hasil panen kelapa/kopra pada harta warisan tersebut persatu kali panen 4 (empat) ton dengan harga persatu kali panen Rp. 24.000.000,- selama 31 tahun dirata-rata satu tahun 3 kali panen maka selama 31 tahun menjadi $31 \times 3 = 93 \times 24.000.000,- = 223.000.000,-$ (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - b. Biaya proses berperkara oleh karena kelalaian Tergugat yang tidak mau menyerahkan atau membagikan harta warisan tersebut kepada para Penggugat atau ahli waris yang berhak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
Maka total kerugian yang diderita oleh para Penggugat adalah sebesar (I + II) Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);
11. Bahwa oleh karena sengketa tersebut di atas adalah hak milik sah berupa harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya, maka untuk menjaga agar Tergugat tidak memindahkan tangankan objek sengketa tersebut, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa tersebut;

Hal. 4 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa agar Tergugat mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan para Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Bapak Hasan Tenys Bin Ala Tenys telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1983 di Desa Soakonora dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan Ibu Asma Binti Lada telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1983 di Desa Soakonora dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Menyatakan Bapak Saban Tenys Bin Hasan Tenys telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2011 di Desa Soakonora dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Menyatakan harta warisan yang termuat pada posita poin 2 (dua) tersebut adalah harta warisan dari almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan almarhumah Asma Binti Lada;
6. Menetapkan para Penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan almarhumah Asma binti Lada;
7. Membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan almarhumah Asma Binti Lada sesuai hukum Islam atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai harta warisan dari almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys sejak tahun 1983 sampai

Hal. 5 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diajukannya gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat dan ahli waris yang lain;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas penguasaan obyek sengketa sejak meninggalnya Hasan Tenys Bin Ala Tenys sampai dengan diajukannya gugatan ini kepada para Penggugat Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa bersama seluruh isinya, untuk segera menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Polisi);
11. Menyatakan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Morotai di Tobelo terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa karena objek gugatan ini menyangkut hak kewarisan yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, maka mohon pula putusan serta merta (Uit Voorbar Bijvoraad);
14. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
15. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim secara bersungguh-sungguh menasehati kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 dengan Mediator **SYAHRUDDIN, S.HI., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediasi

Hal. 6 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Februari 2016, upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan, sehingga acara pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1962, bukan tanggal 01 Januari 1983;
- Bahwa Almh. Asma Binti Lada meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1975, bukan tanggal 10 Agustus 1983;

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sangat tidak jelas dan tidak lengkap, baik menyangkut para pihak, maupun posita dan petitum; Tidak relevan apabila Ibu Tergugat (Isteri almarhum Saban Tenys) maupun adik Tergugat (Afni Binti Saban Tenys) ditarik sebagai Turut Tergugat; Di dalam posita gugatan tidak disebutkan secara jelas alasan apa sehingga mereka berdua dijadikan Tergugat bukannya sebagai Turut Tergugat;
2. Bahwa poin-poin pada posita gugatan yang tidak dibantah dianggap benar, kecuali tidak diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat dianggap tidak benar;
3. Bahwa posita point 2 tidak benar, yang benar adalah Almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma Binti Lada mempunyai 3 (Tiga) bidang kebun di Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan yaitu;

- 2 (Dua) Bidang Kebun berikutnya data-datanya sebagaimana disebutkan di dalam surat gugatan;
- 1 (Satu) Bidang Kebun yang letaknya di daerah Tupa Desa Soakonora dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kebun milik Samsudin Djoge;

Sebelah Timur : Kebun milik Dunda Koda;

Sebelah Selatan : Kebun milik Hairil Hamsa;

Sebelah Barat : Kebun milik Samsudin Djoge;

Bahwa semasa hidup Almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys harta peninggalannya tersebut telah dibagikan kepada anak-anaknya di

Hal. 7 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kebun terletak di daerah Tupa diberikan pada Penggugat No.1 dan Penggugat No.2, sementara 2 (Dua) Bidang Kebun sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan diserahkan kepada Saban Tenys untuk mengurusnya kemudian hasilnya dinikmati Saban Tenys bersama Penggugat No.3, No. 5 dan No. 6

4. Bahwa posita poin 6 tidak benar, yang benar adalah kedua obyek sengketa dikuasai oleh Saban Tenys berdasarkan penyerahan bukan sebagai satu-satunya anak laki-laki yang tinggal di rumah orang tua;

Bahwa walaupun kedua objek sengketa telah diserahkan kepada Saban Tenys, namun setelah meninggalnya Hasan Tenys Bin Ala Tenys maupun isterinya, para penggugat seringkali mendatangi ayah Tergugat dan meminta untuk mengerjakan /mengambil hasil kebun tersebut, di mana ayah tergugat tetap mengizinkan, karena ayah Tergugat menyadari bahwa para Penggugat adalah saudaranya, bukan setelah ayah Tergugat meninggal dunia, pernah anak dari Penggugat No.4 yang bernama Irwanizinkan oleh Turut Tergugat II untuk mengolah/mengambil hasil objek yang menjadi sengketa;

5. Bahwa posita point 7 yang menyebutkan setelah Saban Tenys meninggal, selanjutnya kedua kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan alasan Tergugat mewarisi harta dari ayahnya adalah tidak benar, sebab sudah kami sebutkan sebelumnya bahwa Hasan Tenys Bin Ala Tenys sebelum meninggal, kedua objek sengketa telah diserahkan pengelolanya kepada ayah Tergugat di mana hasilnya harus dinikmati bersama Penggugat No.3, 5 dan No. 6 di mana setelah meninggal Saban Tenys, kedua objek sengketa dikelola oleh Tergugat bersama Turut Tergugat;

Perlu dijelaskan bahwa karena ada tanaman yang mati bahkan sudah tidak berproduksi, maka dilakukan peremajaan, sehingga wajar kalau hasilnya dinikmati oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

6. Bahwa posita point 8 tidak benar, karena tidak ada upaya untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat, baik semasa hidup ayah Tergugat maupun sampai saat ini;

Hal. 8 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa point 9 tidak benar, oleh karena penguasaan kedua objek sengketa baik oleh ayah Tergugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat adalah berdasarkan penyerahan dari Almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys, sehingga tidak ada yang dirugikan, dalam pengertian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
Penggugat, di mana pada tanggal 1 Oktober 2015 para penggugat mendatangi objek sengketa 1 selanjutnya melakukan penebangan atau merobokan 100 (Seratus) pohon kelapa hasil peremajaan serta 47 (Empat Puluh Tujuh) pohon pala yang kesemuanya menimbulkan kerugian besar bagi Tergugat dan Turut Tergugat, di mana persoalan tersebut telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Galela untuk diproses secara hukum;
8. Bahwa posita point 10 secara tegas dan keras kami menolaknya karena;
 - Tidak dijadikan berapa jumlah pohon kelapa yang berada di atas objek sengketa yang telah berbuah;
 - Kalau tidak diketahui jumlah pohon yang sudah berbuah dari mana bisa menghasilkan 4 (Empat) ton setiap kali panen;
 - Tergugat baru secara nyata menolak objek sengketa pada tahun 2012 setelah meninggalnya ayah Tergugat;
 - Harus ada perincian secara jelas bukan berdasarkan perkiraan belaka;
Bahwa mengenai biaya proses perkara barapapun besarnya sudah menjadi tanggung jawab para penggugat, dan kepada siapa biaya tersebut harus ditanggung adalah menjadi wewenang Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;
9. Bahwa mengenai permintaan sita jaminan terhadap objek sengketa baik Tergugat maupun Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya untuk menjadi pertimbangan majelis Hakim;
10. Bahwa tuntutan para Penggugat kepada Tergugat untuk membayar uang paksaan (dwangsom) pada petitum 12 adalah keliru karena pada butir 9 petitum gugatan, para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian kepada para Penggugat; Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 606 (a) RV (Reglement op de rechtrordering/reglement acara perdata) jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 9 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang pada pokoknyamengatakan “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku untuk tindakan membayar uang”.

11. Bahwa tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitavorbaar bij voorraad) pada petitem 13 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat 1 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta mensyaratkan antara lain adanya bukti yang otentik surat sah yang menjadi dasar gugatan para Penggugat terhadap Tergugat.
12. Berdasarkan segala yang telah terurai di atas, amaka kami Tergugat dan Turut Tergugat memohon dengan segala hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;ATAU: jika majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan tertanggal 23 Maret 2016, terhadap permohonan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa Para Penggugat mencabutnya dan Para Tergugat bersepakat menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut;

Bahwa terhadap surat jawaban tertulis Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada point I (Satu) itu sebetulnya Tergugat tidak faham posisi Tergugat dan Turut Tergugat, jelas-jelas saat ini Tergugat yang menguasai semua harta warisan dari Almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Almarhumah Asma Binti Lada, sedangkan Turut Tergugat

Hal. 10 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguasai harta warisan yang ada, jadi Penggugat memposisikan masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat;

2. Bahwa jawaban poin 2 (Dua) tidak ada masalah sedangkan jawaban poin 3 (Tiga) Tergugat menguraikan bahwa harta warisan Almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma Binti Lada terdiri dari 3 bidang tanah kebun seperti yang terurai pada jawaban poin 3 (Tiga) tersebut, dan Tergugat mendalilkan bahwa harta warisan tersebut telah dibagikan dan ayah Tergugat mendapat 2 bagian tanah warisan, itu berarti Tergugat dengan jelas-jelas telah mengakui bahwa Penggugat dengan saudara-saudara yang lain belum mendapatkan harta warisan dari orangtua Almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma Binti Lada karena hanya ayah Tergugat yang mendapatkan harta warisan;
3. Bahwa jawaban poin 4 (empat) itu sangat naif dan tidak masuk akal Tergugat sebetulnya tidak faham posisi Tergugat saat ini sebagai apa, kalau Tergugat faham dan sadar akan tidak ada masalah sebab jelas-jelas harta yang saat ini dikuasai itu harta warisan yang belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, jadi pada saat ayah Tergugat (Saban Tenys) masih hidup, ayah Tergugat masih memberikan harta tersebut kepada ahli waris yang lain untuk mengelola karena Almarhum sadar bahwa harta tersebut adalah harta warisan yang belum terbagi;
4. Bahwa jawaban poin 5 (Lima) juga tidak benar, sebab setelah ayah Tergugat meninggal dunia, Tergugat langsung menguasai harta tersebut, pihak Penggugat telah berupaya untuk melakukan jalan damai akan tetapi Tergugat tetap bertahan dengan dalil Tergugat mendapatkan harta tersebut dari ayahnya dan mengenai bahwa harta tersebut tidak produksi lagi tidak benar sebab harta tersebut saat ini masih ada sisa-sisa tanaman kelapa;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 6 (Enam) juga tidak benar sebab para Penggugat telah berupaya maksimal untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tetap bertahan, Tergugat menyatakan para Penggugat tidak punya hak sama sekali terhadap harta warisan yang ada;

Hal. 11 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7(Tujuh) juga tidak benar sama sekali sebab Tergugat menguasai harta tersebut dengan cara melawan hukum, karena Tergugat telah merampas hak ahli waris yang lain yakni para Penggugat dan Saudara-saudara yang lain untuk itu perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan pihak ahli waris yang lain yakni para Penggugat jadi sungguh sangat berdasar tuntutan ganti rugi Penggugat yang ada;
7. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8 (Delapan) juga Penggugat keberatan karena perbuatan Tergugat telah merugikan pihak Penggugat untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk tetap menghukum Tergugat dengan membayar kerugian para Penggugat;
8. Bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang Penggugat mohonkan pada gugatan awalnya saat ini Penggugat mencabut permohonan sita jaminan Penggugat tersebut;
9. Bahwa jawaban tergugat pada poin 10 (Sepuluh) dan poin 11 (Sebelas) pada prinsipnya Penggugat keberatan karena perbuatan Tergugat itu sudah jelas merugikan pihak Penggugat maka apabila perkara ini telah diputus maka Penggugat tetap menerima uang paksa (Dwangsom) kepada Tergugat;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Kuasa Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, menerima, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir:

1. Menerima dan mengabulkan replik Penggugat;
2. Menolak semua jawaban Tergugat;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Soakonora adalah tanah warisan dari Almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Almarhumah Asma Binti Lada;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah warisan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Almarhumah Asma Binti Lada;

Hal. 12 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom);
8. Menyatakan, mencabut permohonan sita jaminan;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsideir;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik poin 2 yang menanggapi dimasukkannya tanah kebun di Kompleks Tupa oleh Para Tergugat sebagai objek sengketa, Para Tergugat secara lisan menyatakan tidak keberatan jika tanah kebun di Kompleks Tupa dimasukkan sebagai objek sengketa oleh Para Tergugat sehingga objek sengketa dalam perkara ini menjadi 3 (tiga);

Bahwa terhadap replik tertulis Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;
2. Bahwa kami Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak tegas dengan dalil-dalil replik para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa poin 1 Replik Penggugat harus dikesampingkan karena nyata-nyata pihak penggugat tidak memahami pihak mana yang harus dijadikan sebagai Tergugat begitu juga pihak mana yang harus dijadikan sebagai turut Tergugat; Kalau seandainya argument Penggugat pada replik poin 1 itu benar, mengapa kemudian turut-tergugat I dan turut-tergugat II dijadikan sebagai tergugat II dan tergugat III? turut tergugat I maupun turut tergugat II dijadikan sebagai Tergugat karena menikmati objek sengketa bersama Tergugat I;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 3 (Tiga) TIDAK DIBANTAH SECARA TEGAS OLEH PENGGUGAT), dengan demikian telah TERBUKTI bahwa almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan almarhumah Asma Binti Lada selain meninggalkan 6 (Enam) orang anak juga ada meninggalkan 3 (Tiga)

Hal. 13 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kebun bukan 2 (Dua) bidang, masing-masing 2 (Dua) bidang sesuai gugatan dan 1 (Satu) bidang lagi daerah Tupa Desa Soakonora;

Bahwa ketiga bidang kebun yang telah disebutkan di atas telah dibagi oleh almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys selaku pemiliknya kepada keenam orang anaknya yang pembagiannya sebagai berikut:

Kebun di daerah Tupa diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II, sementara kebun yang menjadi objek sengketa diserahkan kepada Saban Tenys untuk mengurusnya di mana hasilnya harus dibagi kepada Tergugat No.3, No.4 dan No.5 atau anak No.3, No.5 dan No.6;

Bahwa apabila Penggugat mengatakan bahwa hanya ayah Tergugat saja yang menguasai peninggalan almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, di mana Penggugat No.1 dan No.2 masih tetap menguasai kebun di Tupa sementara Penggugat No.3, No.4 dan No.5 atau anak No.3, No.5 dan No.6 sama –sama menikmati objek sengketa bersama ayah/suami Tergugat;

Dengan demikian replik Penggugat poin 3 harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4 bukan mengada-ngada atau mencari-cari alasan pembenar akan tetapi itu adalah PENYAMPAIAN ATAU PEMBERITAHUAN AYAH TERGUGAT kepada kami semasa beliau masih hidup yang isinya antara lain sebagaimana yang kami sebutkan di dalam duplik poin 4 di atas; Selanjutnya setelah meninggalkan Saban Tenys, maka Tergugat muncul sebagai ahli waris pengganti, dan saat ini kedudukan Tergugat adalah AHLI WARIS PENGGANTI almarhum Saban Tenys; Dengan demikian apa yang dikuasai sekarang oleh Tergugat adalah bersarkan penyampaian atau pemberitahuan ayah Tergugat;
6. Bahwa poin 4 replik Penggugat kami tolak seluruhnya dan tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat poin 5 dengan alasan selain telah diserahkan oleh Hasan Tenys Bin Ala Tenys kepada Saban Tenys juga kami Tergugat merasa berhak atas semua tanaman yang ditanam bersama almarhum Saban Tenys di atas objek sengketa; Bahwa sekali lagi kami tegaskan TIDAK PERNAH ADA UPAYA DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT, tetapi yang pernah

Hal. 14 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hanyalah mencabut/menebang tanaman pala dan tanaman kelapa di atas objek sengketa oleh pihak Penggugat;

7. Bahwa poin 5 replik Penggugat hanya dibuat-buat guna menyakinkan Majelis Hakim, tetapi yang sebenarnya tidak pernah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan, yang ada hanyalah tindakan main hakim sendiri yang dilakukan dengan Penggugat dengan cara mencabut/merobohkan atau memusnahkan 100 (seratus) pohon kelapa hasil peremajaan, dan 47 (empat puluh tujuh) pohon pala di atas objek sengketa;

8. Bahwa poin 5 replik Penggugat secara tegas kami menolaknya dan tetap pada jawaban poin 7 dengan alasan:

- Penguasaan objek sengketa oleh Saban Tenys dan para Tergugat adalah berdasarkan penyerahan dari almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys kepada Saban Tenys;
- Sepeninggalnya Saban Tenys maka objek sengketa dikuasai oleh ahli waris Saban Tenys yatitu 2 (Dua) orang anak dan isteri almarhum yang kini menjadi tergugat;

Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

9. Bahwa poin 7 replik Penggugat secara tegas kami menolaknya karena tidak beralasan hukum, dan kami nyatakan tetap pada jawaban poin 8 sebab:

- Di dalam gugatan hanya disebutkan 2 (Dua) bidang kebun tanpa menyebutkan berapa jumlah pohon kelapa yang tumbuh di atas objek sengketa;
- Berdasarkan apa sehingga Penggugat mendalilkan setiap kali panen menghasilkan 4 (Empat) ton kopra?
- Dalam hal tuntutan ganti rugi harus ada perincian secara jelas, benar dan tepat bukan berdasarkan kira-kira;

Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas alias kabur sehingga patut ditolak;

10. Bahwa poin 8 replik Penggugat yang mencabut permohonan sita jaminan adalah satu tindakan atau upaya menghindar agar kebun di daerah Tupa yang diminta untuk ikut disita oleh Tergugat pada persidangan yang lalu tidak

Hal. 15 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai; Selain tu pula karena Tergugat telah menjawab gugatan Penggugat, maka Tergugat berkeberatan atas pencabutan tersebut;

11. Bahwa poin 9 replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat poin 10 dan poin 11 pihak Tergugat menolak secara keras karena tidak beralasan hukum: Bahwa jawaban Tergugat pada poin 10 maupun poin 11 merujuk pada undang-undang, yurisprudensi maupun surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga apabila Tergugat keberatan harusnya mempunyai alasan hukum yang benar;
12. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi dianggap telah ditolak seluruhnya: Berdasarkan segala yang telah terurai di atas, maka Tergugat tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di tobelo memsebagai berikut:
 1. Menyatakan menrima dalil-dalil jawaban duplik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
 2. Menolak dalil-dalil gugatan dan replik para Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap duplik poin 10 mengenai permohonan pencabutan permohonan sita jaminan dari Para Penggugat, Para Tergugat secara lisan merubah duplik poin 10 dan tidak keberatan jika permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa dicabut oleh Para Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7371121510530001 an. Nusri Tenys dikeluarkan oleh pemerintah Makassar pada tanggal 01 Mei 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8203164107580002 an. Melati Tenys yang dikeluarkan oleh pemerintah Halmahera Utara pada tanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah *dinazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Hal. 16 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/20/01/2016 atas nama Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soakonora pada tanggal 20 Januari 2016 (P.2);
3. Asli Denah Lokasi kebun tanah di Kompleks Soromangunu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soakonora (P.3);
4. Asli Denah Lokasi kebun tanah di Kompleks Toi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soakonora (P.4);
5. Surat Keterangan ahli waris Nomor 145/20/01/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soakonora pada tanggal 20 Januari 2016 (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Silsilah keturunan Hasan Tenys Bin Ala Tenys yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soakonora pada tanggal 20 Januari 2016 (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Kematian masing-masing atas nama Hasan Tenys Bin Ala Tenys, Asma Binti Lada dan Saban Tenys Bin Hasan Tenys oleh Kepala Desa Soakonora pada tanggal 19 Desember 2015 (P.7);

Bahwa atas bukti surat Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mengakuinya;

Bahwa selain bukti surat-surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsia Mido Binti Naim, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat, karena para Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma, karena Asma adalah kakak saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui Hasan dan Asma adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa yang saksi ketahui Hasan dan Asma memiliki 6 (enam) orang anak yang pertama bernama Fatma Tenys (pr), 2. Nusri Tenys (lk), 3. Aisa Tenys (pr), 4. Melati Tenys (pr), 5. Nursina Tenys (pr) dan 6. Syaban Tenys namun telah meninggal dunia;

Hal. 17 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Hasan Dan Asma telah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui Hasan meninggal dunia lebih dulu dari Asma;
- Bahwa yang saksi ketahui Asma meninggal dunia lebih dulu dari Saban;
- Bahwa yang saksi ketahui Asma menikah lagi setelah Hasan meninggal dunia, Asma menikah lagi dengan laki-laki bernama Halik Abdullah;
- Bahwa yang saksi ketahui, orang tua Hasan dan Asma telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Asma menikah lagi dengan Halik Abdullah, mereka mempunyai 4 (empat) orang anak, yang 1. Mujudin (lk), 2. Ongko (lk), 3. Mursin (pr), 4. Baeda (pr);
- Bahwa yang saksi ketahui Saban telah menikah dengan Sarah Badewang;
- Bahwa yang saksi ketahui Saban dan Sarah telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Sudarmono (lk), 2. Afni (pr);
- Bahwa yang saksi ketahui Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma Binti Lada juga meninggalkan harta berupa kebun kelapa di Soromangunu yang dulu dibongkar dan ditanami kelapa oleh Hasan dan Asma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun kelapa tersebut secara rinci;
- Bahwa yang saksi ketahui, setelah Hasan dan Asma meninggal dunia, Sabanlah yang mengelola kebun kelapa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Saban meninggal dunia, yang menguasai kebun tersebut adalah isteri dan anak-anak almarhum Saban (para Tergugat);
- Bahwa yang saksi ketahui, orang tua Tergugat I dan Tergugat II tidak membagikan kebun tersebut kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa yang saksi ketahui, hanya Tergugat saja yang menguasai kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah kebun di Tupa dan Toi;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun di Soromangunu belum dibagi;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat yang mengelola sendiri kebun Soromangunu;

Hal. 18 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hanya Tergugat saja yang menguasai tanah kebun di Soromangunu;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada saat Hasan dan Asma masih hidup semua anak-anaknya yang merawat mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar sengketa tanah kebun Soromangunu tersebut di laporkan ke polisi, namun berupa cerita dari masyarakat bahwa ada kejadian tebang kelapa namun tidak tahu berapa pohon kelapa yang ditebang;

2. Naima Rasai Binti Arsad Rasai, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para penggugat yakni Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma Lada;
- Bahwa yang saksi ketahui Hasan dan Asma adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui Hasan dan Asma memiliki 6 (enam) orang anak yang pertama bernama Fatma Tenys (pr), 2. Nusri Tenys (lk), 3. Aisa Tenys (pr), 4. Melati Tenys (pr), 5. Nursina Tenys (pr) dan 6. Syaban Tenys namun telah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui Hasan dan Asma telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal Saban Tenys;
- Bahwa yang saksi ketahui Saban Tenys sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama hidupnya Saban Tenys pernah menikah dengan Sarah Badewang (Tergugat III);
- Bahwa yang saksi ketahui Saban Tenys dan Sarah Badewang telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama Sudarmono (lk) dan Afni (pr), namun 1 orang anak telah meninggal;
- Bahwa yang saksi ketahui, Hasan lebih dulu meninggal dunia daripada Asma, dan Asma lebih dulu meninggal dunia daripada Saban.
- Bahwa yang saksi ketahui Hasan dan Asma ada meninggalkan harta yaitu Tanah kebun di Soromangunu, tanah kebun tersebut awalnya dikelola

Hal. 19 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasan dan Asma, dan setelah meninggal dunia, Asma dan suaminya baru bernama Halik Abdullah mengelola tanah kebun tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun di Tupa dan Toi adalah peninggalan dari orang tua Hasan;
- Bahwa yang saksi ketahui batas-batas tanah kebun di Soromangunu adalah: sebelah utara dengan Rusli Ali, sebelah selatan dengan Nurdin, sebelah timur dengan Hi. Jaina, dan sebelah barat dengan Nurdin;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun di Soromangunu dikelola oleh Saban setelah Hasan dan Asma meninggal;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun di Soromangunu dikuasai oleh isteri dan anak-anak (para tergugat) setelah almarhum Saban meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah kebun di Tupa dan Toi;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya Tergugat saja yang menguasai tanah kebun di Soromangunu;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun di Soromangunu belum dibagi;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya Tergugat yang menguasai tanah kebun di Soromangunu dan tidak membagikan hasil kebun kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama hidup Hasan dan Asma dirawat oleh semua anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar harta peninggalan almarhum Hasan dan almarhumah Asma mau dibagi secara kekeluargaan di Kepala desa;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat pernah meminta Tergugat I untuk mendatangkan surat kesepakatan damai, namun Tergugat I tidak bersedia;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Tergugat III menyatakan bahwa tanah di Soromangunu adalah milik Hasan tapi hasilnya baru sedikit, kemudian Tergugat III dan suami saya (Saban) yang mengelola, sedangkan Asma dan Halik Abdullah hanya menanam padi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 20 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hi. Adnan Nyong Bin Rasid Nyong, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat sebagai tetangga di Desa Soakonora;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan almarhumah Asma Binti Lada;
- Bahwa yang saksi ketahui Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma Binti Lada adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui Hasan dan Asma telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama 1. Fatma Tenys (pr), 2. Nusri Tenys (lk), 3. Aisa Tenys (pr), 4. Melati Tenys (pr), 5. Nursina Tenys (pr) dan 6. Syaban Tenys namun telah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui selama hidupnya Hasan dan Asma tidak pernah bercerai, nanti setelah Hasan meninggal dunia, Asma menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Halik Abdullah;
- Bahwa yang saksi ketahui Asma dan Halik Abdullah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. Mujudin (lk), 2. Ongko (lk), 3. Mursin (pr), 4. Baeda (pr);
- Bahwa yang saksi ketahui Saban Tenys pernah menikah dengan Sarah Badewang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Sudarmono (lk), 2. Afni (pr), dan 3. Sri namun telah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui, Hasan lebih dahulu meninggal dunia daripada Asma, dan Asma lebih dahulu meninggal dunia daripada Saban;
- Bahwa yang saksi ketahui, Hasan dan Asma meninggalkan harta tanah kebun kelapa di 3 tempat yaitu; Tupa, Soramangunu dan di belakang kampung Soakonora dekat kantor Camat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal harta tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Hasan Tenys Bin Ala Tenys meninggal dunia, saudara Hasan namanya Masiki yang menguasai tanah tersebut,

Hal. 21 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Masiki meninggal dunia, harta tersebut di bagi oleh Kepala desa Ahmad Lego sebagai berikut: di belakang Soakonora dikasih kepada Muhdar, di Soromangunu, saksi tidak tahu, sedangkan yang di Tupa dikuasai oleh keluarga pak Nusri Tenys (Penggugat);

- Bahwa yang saksi ketahui, harta di Soromangunu dikelola oleh para Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui warisan almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys hanya 3 harta tanah kebun itu saja;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun di Soromangunu belum dibagi;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang di Tupa memiliki luas 1 (satu) hektar lebih dengan batas-batas tanah: sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Husin, sebelah utara berbatasan dengan tanah Ito, sebelah barat berbatasan juga dengan Ito sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Dinda dan Yanti/Nafsia.
- Bahwa tanah di belakang Soakonora luasnya 1 (satu) hektar lebih namun saksi tidak mengetahui batas-batas rincinya. Sedangkan tanah di Soromangunu saksi tidak tahu;
- Bahwa tanaman kelapa yang ada di kebun Tupa ditanam oleh almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys;
- Bahwa kebun kelapa yang ada di Soromangunu ditanam oleh Saban Tenys;
- Sebelum Saban Tenys menanam pohon tersebut sebelumnya tidak ada pohon yang ada/masih kosong;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Penggugat menebang pohon-pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon yang ditebang oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat melakukan penebangan pohon tersebut karena beralasan bahwa pohon-pohon tersebut adalah warisan;
- Bahwa saksi juga mendengar dari masyarakat sana bahwa terjadi sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaporkan ke Polisi;

Hal. 22 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Iskandar Naim Bin Manan, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat bernama Sudarmono, Afni dan Sarah Badewang;
- Bahwa saksi mengenal para penggugat bernama Nusri dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua para pihak yang berperkara (almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan almarhumah Asma Binti Lada) karena masih kecil;
- Bahwa saksi mengenal Saban Tenys, karena dia bersaudara dengan Nusri (kuasa para Penggugat) tapi telah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui Saban Tenys adalah ayah dari Sudarmono dan Afni;
- Bahwa yang saksi ketahui Sarah Badewang adalah isteri dari Saban Tenys;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama saudaranya Nusri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Asma Binti Lada menikah lagi setelah suaminya Hasan Tenys Bin Ala Tenys meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah kebun di Soromangunu berbatasan sebelah selatan dengan tanahnya saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui, luas tanah kebun di Soromangunu seluas 1 hektar lebih;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah kebun di Soromangunu adalah tanah warisan dari orangtua para Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, hasil kebun di Soromangunu diambil oleh Sudarmono;
- Bahwa yang saksi ketahui, hanya Sudarmono yang mengambil hasil kebun di Soromangunu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pohon kelapa di Soromangunu;

Hal. 23 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, pada tahun 1970, kelapa di Soromangunu telah berbuah;
 - Bahwa yang saksi ketahui sekarang Sudarmono yang mengelola kebun di Soromangunu, tapi saya tidak melihat Afni dan Sarah Badewang kecuali sewaktu Saban masih hidup;
3. Hasanuddin Naim Bin Kahar, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat yang bernama Sudarmono, Afni dan Sarah Badewang;
 - Bahwa saksi mengenal saudaranya para Penggugat yang bernama Nusri, Aisa, Melati, Fatma dan Nursinar;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma Binti Lada;
 - Bahwa saksi mengenal Saban Tenys, namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi lupa kapan Saban Tenys meninggal dunia;
 - Bahwa yang saksi ketahui Saban Tenys telah menikah dengan Sarah Badewang;
 - Bahwa yang saksi ketahui Saban Tenys dan Sarah Badewang sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Sudarmono, Afni dan yang satunya saksi tidak mengetahuinya, dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Asma Binti Lada menikah lagi setelah suaminya Hasan Tenys Bin Ala Tenys meninggal dunia;
 - Bahwa yang saksi ketahui, tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun di Soromangunu;
 - Bahwa yang saksi ketahui, pada saat saksi berusia 17 tahun, saksi dan Saban Tenys bongkar hutan disitu tanah kosong dulu, dan ada beberapa pohon kelapa sudah berbuah dan juga ada pohon langsung;
 - Bahwa saksi lupa kapan bongkar hutan bersama Saban Tenys, dan rencananya waktu itu mau menanam kelapa;

Hal. 24 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, hanya saksi dan Saban Tenys yang menebang pohon (bongkar hutan) selama seminggu;
- Bahwa yang saksi ketahui, hanya satu lokasi tanah tersebut yang akan ditanami kelapa;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah tersebut adalah milik Hasan Tenys Bin Ala Tenys sebelum Saban mengelolanya;
- Bahwa yang saksi ketahui, Hasan Tenys Bin Ala Tenys hanya mempunyai harta berupa tanah kebun di Soromangunu dan Saban Tenys yang melanjutkan mengelolanya dengan menanam pala;
- Bahwa yang saksi ketahui, setelah Saban Tenys meninggal dunia, Sudarmono yang mengelola kebun di Soromangunu;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Udin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pohon kelapa di Soromangunu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hasil panen kelapa di Soromangunu;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah di Soromangunu berbatasan sebelah utara dengan tanah kebun Rusli Ali, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Nurdin Naim, sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Yan Lego, dan sebelah barat saksi tidak mengetahuinya;

4. Hi. Hamisi Ali Bin Kamasa, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi adalah saudara seibu Tergugat III, sehingga Majelis Hakim hanya meminta keterangan tanpa disumpah, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa karena yang bersangkutan memberikan keterangan yaitu tanah Soromangunu adalah pemberian dari Kakek Naim kepada Kakek Tutulada kemudian Kakek Tutulada memberikan kepada Saban lalu kami sama-sama tanam padi, yang bersangkutan hanya melihat Saban yang menanam padi, tapi yang bersangkutan tidak pernah melihat para penggugat mengelola tanah tersebut;

Hal. 25 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Para Tergugat membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi pertama benar, dan Kuasa Para Penggugat menerangkan bahwa awalnya tanah ada 4 (empat) lokasi kemudian diatur dan dibagi sehingga tinggal 2 (dua) lokasi yaitu Toi dan Tupa, sedangkan Soromangunu dikelola oleh Ibu para Penggugat (Asma) suami keduanya (Halik Abdullah), dan Keterangan Keluarga tidak benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa pada pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat (*discente*);

Bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat pada berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak berperkara juga telah menempuh upaya mediasi dengan Mediator **SYAHRUDDIN, S.HI., M.H.**, namun upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan*";

Hal. 26 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almh. Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Almh. Asma Binti Lada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mengadili pokok perkara ini sepanjang mengenai hal-hal yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus ditegaskan dalam putusan ini bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah meminta pembagian harta peninggalan Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Almh. Asma Binti Lada yang pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan sewaktu Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1962 selain ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta sebagaimana tercantum pada posita 2 surat gugatan Para Penggugat yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat tanpa atas hak yang benar karena terhadap harta peninggalan pewaris tersebut belum pernah dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya, dalam hal ini termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah secara tegas menyatakan mengakui sebagian dan menolak sebagian terutama mengenai status objek sengketa dengan alasan bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah yang saat ini digugat oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum karena tanah tersebut merupakan bagian harta peninggalan yang diterima Saban Tenys (ayah kandung Tergugat I & II, suami Tergugat III) dari Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys (Pewaris), sehingga ketika Alm. Saban Tenys meninggal dunia Para Tergugat berhak menguasai harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan secara tegas bahwa pokok persengketaan antara pihak Para Penggugat dan Para Tergugat adalah

Hal. 27 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai status objek sengketa, Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Almh. Asma Binti Lada yang belum pernah dibagi kepada para ahlinya, sedangkan Para Tergugat menyatakan objek sengketa tersebut merupakan bagian harta peninggalan yang diterima Saban Tenys dari orang tuanya (Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Almh. Asma Binti Lada) dan terhadap harta peninggalan Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma Binti Lada sudah pernah dibagi kepada ahli warisnya sehingga sudah tidak perlu dipersengketakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Tergugat telah secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat karena alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 B. W. serta asas kesamaan di muka hukum (*Equality before the law*) dan pembebanan pembuktian yang seimbang, maka kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang. Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P.1 s/d P.7 dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 B.W. jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim menilainya baru sebatas bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.7 merupakan akta di bawah tangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, bukti-bukti tersebut harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Hal. 28 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, kedua belah pihak telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan, maka berdasarkan pasal 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan;

Menimbang, bahwa terpisah dari pada pertimbangan tersebut, saksi para Tergugat atas nama Hi. Hamisi Ali Bin Kamasa saudara seibu Tergugat III, saksi tersebut merupakan saksi yang tidak boleh didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) Rbg, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pasal 1906 B.W. menyatakan *"Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dengan dikuatkan dengan pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksi kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat bertempat tinggal di Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah Asli Denah Lokasi kebun tanah di Kompleks Soromangunu dan Toi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soakonora, berdasarkan bukti tersebut terbukti batas-batas tanah adalah sebagaimana tertuang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan dikuatkan oleh hasil sidang pemeriksaan setempat (*discente*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Surat keterangan ahli waris, dengan dikuatkan dengan pengakuan Para Tergugat dan saksi-saksi kedua belah pihak, Terbukti bahwa pasangan suami istri atas nama Hasan Tenys Bin

Hal. 29 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ala Tenys dan Asma Binti Lada telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama (1) Fatma Tenys Binti Hasan Tenys, (2) Nusri Tenys Bin Hasan Tenys, (3) Aisa Tenys Binti Hasan Tenys, (4) Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys, (5) Melati Tenys Binti Hasan Tenys dan (6) Sinar Tenys Binti Hasan Tenys dan harus dinyatakan pula bahwa Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys selama hidupnya pernah menikah dengan Sarah Badewang Binti Yusuf Badewang dan dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama Sudarmono Tenys Bin Saban Tenys dan Afni Binti Saban Tenys;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat keterangan kematian masing-masing atas nama Hasan Tenys Bin Ala Tenys, Asma Binti Lada dan Saban Tenys Bin Hasan Tenys tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara (akta di bawah tangan), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang didukung oleh satu alat lain atau setidaknya tidak bertentangan dengan pengakuan pihak lawan yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa harta peninggalan Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma Binti Lada belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya, harta tersebut hanya dikuasai oleh sebagian ahli waris saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Para Tergugat bahwa harta peninggalan Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma Binti Lada sudah pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya, saksi-saksi Para Tergugat tidak ada yang menerangkan tentang peristiwa tersebut, saksi-saksi tersebut justru menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, hal yang berbeda disampaikan hanyalah sebatas pada perbedaan siapa yang menanam dan mengelola tanaman di kebun tersebut sehingga harus dinyatakan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, oleh

Hal. 30 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Para Tergugat tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak maupun bukti-bukti yang diajukan dengan dikuatkan oleh berita acara pemeriksaan setempat (*discente*), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Asma Binti Lada adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. Fatma Tenys Binti Hasan Tenys (Penggugat I);
 2. Nusri Tenys Bin Hasan Tenys (Penggugat II);
 3. Aisa Tenys Binti Hasan Tenys (Penggugat III);
 4. Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys;
 5. Melati Tenys Binti Hasan Tenys (Penggugat IV);
 6. Sinar Tenys Binti Hasan Tenys (Penggugat V);
- Bahwa Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys meninggal dunia pada 01 Januari 1962 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys & Asma Binti Lada memiliki harta peninggalan berupa 3 (tiga) tanah kebun sebagaimana objek sengketa yang perolehannya berdasarkan usaha bersama sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah berupa kebun kelapa seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kompleks Toi, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun milik Nafsia Ego dan Suwarno;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak U. Djoge;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Rajab Salim;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Bakence;
 2. Sebidang tanah berupa kebun kelapa seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kompleks Soromangunu, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Rusli Ali;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Uludin;

Hal. 31 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Yan Lego;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Uludin;

3. Sebidang tanah berupa kebun kelapa seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kompleks Tupa, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kebun milik Samsudin Djoge;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun milik Dunda Koda;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kebun milik Hairil Hamsa;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kebun milik Samsudin Djoge;

Bahwa total luas harta tersebut adalah $\pm 60.000 \text{ m}^2$

- Bahwa setelah Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys meninggal dunia, Asma Binti Lada menikah lagi dengan Halik Abdullah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing:

1. Mujudin Bin Halik Abdullah;
2. Ongko Bin Halik Abdullah;
3. Mursin Bin Halik Abdullah;
4. Baeda Binti Halik Abdullah;

- Bahwa Alm. Asma Binti Lada meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1975 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa harta peninggalan sebagaimana tersebut di atas belum pernah di bagi kepada ahi warisnya;
- Bahwa sejak Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys meninggal dunia, tanah kebun yang terletak di Kompleks Toi dan Kompleks Soromangunu dikuasai oleh Saban Tenys Bin Hasan Tenys, sedangkan kebun yang terletak di Kompleks Tupa dikuasai oleh Fatma Tenys Binti Hasan Tenys (Penggugat I) dan Nusri Tenys Bin Hasan Tenys (Penggugat II):
- Bahwa Saban Tenys Bin Hasan Tenys telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2011 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa selama hidupnya, Alm. Saban Tenys menikah dengan Sarah Badewang Binti Yusuf Badewang (Tergugat III) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 1. Sudarmono Tenys Bin Saban Tenys (Tergugat I);

Hal. 32 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Afni Binti Saban Tenys (Tergugat I);

- Bahwa setelah Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys meninggal dunia, tanah kebun yang terletak di Kompleks Toi dan Kompleks Soromangunu dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa terdapat ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu 4 (empat) orang anak kandung Almh. Asma Binti Lada dan Halik Abdullah (pernikahan Almh. Asma Binti Lada yang kedua), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI nomor 2438/Sip/1980 mengandung kaidah hukum "*Gugatan harus dinyatakan tidak diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak*";

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan berpedoman pada pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, sepanjang tidak ada tangkisan/eksepsi pihak lawan (Para Tergugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dimasukkannya semua ahli waris sebagai pihak tidak serta merta menjadikan gugatan tidak diterima, sepanjang tidak mengurangi atau menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris serta menerima bagiannya sesuai hukum Islam;

Menimbang, bahwa Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*";

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum atas kerugian Para Penggugat karena dijualnya pohon kelapa di atas obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum bukan termasuk kewenangan pengadilan agama melainkan kewenangan pengadilan negeri berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-

Hal. 33 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sehingga gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan menolak atau setidaknya tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta peninggalan Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Almh. Asma Binti Lada, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama.....*", sehingga harus dinyatakan harta peninggalan pewaris Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys adalah separuh bagian (1/2) dari harta bersama dengan Almh. Asma Binti Lada dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Harta Bersama Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys = 1/2;

Bagian Harta Bersama Almh. Asma Binti Lada = 1/2;

Pembagian Harta Peninggalan Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys (1/2)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys (Pewaris) adalah sebagai berikut:

1. Almh. Asma Binti Lada (istri);
2. Nusri Tenys Bin Hasan Tenys (anak laki-laki kandung);
3. Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys (anak laki-laki kandung);
4. Fatma Tenys Binti Hasan Tenys (anak perempuan kandung);
5. Aisa Tenys Binti Hasan Tenys (anak perempuan kandung);
6. Melati Tenys Binti Hasan Tenys (anak perempuan kandung);
7. Sinar Tenys Binti Hasan Tenys (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan*

Hal. 34 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.", sehingga Majelis Hakim berpendapat bagian Almh. Asma Binti Lada adalah $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$:

Menimbang, bahwa Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.*", sehingga bagian seluruh anak kandung Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys adalah sisa setelah dikurangi bagian istri (Almh. Asma Binti Lada) yaitu $\frac{1}{2} - \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$ dengan *ushul masalah* 8 sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| 1. <u>Nusri Tenys Bin Hasan Tenys</u> | $= \frac{2}{8} \times \frac{7}{16} = \frac{14}{128}$; |
| 2. <u>Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys</u> | $= \frac{2}{8} \times \frac{7}{16} = \frac{14}{128}$; |
| 3. <u>Fatma Tenys Binti Hasan Tenys</u> | $= \frac{1}{8} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{128}$; |
| 4. <u>Aisa Tenys Binti Hasan Tenys</u> | $= \frac{1}{8} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{128}$; |
| 5. <u>Melati Tenys Binti Hasan Tenys</u> | $= \frac{1}{8} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{128}$; |
| 6. <u>Sinar Tenys Binti Hasan Tenys</u> | $= \frac{1}{8} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{128}$; |

Pembagian Harta Peninggalan Almh. Asma Binti Lada ($\frac{1}{16} + \frac{1}{2} = \frac{9}{16}$)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa harta peninggalan Almh. Asma Binti Lada (Pewaris) adalah bagian separuh harta bersama dengan Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys ditambah bagian harta waris dari Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys, $\frac{1}{16} + \frac{1}{2} = \frac{9}{16}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Almh. Asma Binti Lada (Pewaris) adalah sebagai berikut:

1. Nusri Tenys Bin Hasan Tenys (anak laki-laki kandung);
2. Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys (anak laki-laki kandung);
3. Fatma Tenys Binti Hasan Tenys (anak perempuan kandung);
4. Aisa Tenys Binti Hasan Tenys (anak perempuan kandung);
5. Melati Tenys Binti Hasan Tenys (anak perempuan kandung);

Hal. 35 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sinar Tenys Binti Hasan Tenys (anak perempuan kandung);
7. Mujidin Bin Halik Abdullah (anak laki-laki kandung);
8. Ongko Bin Halik Abdullah (anak laki-laki kandung);
9. Mursin Tenys Bin Halik Abdullah (anak laki-laki kandung);
10. Baeda Binti Halik Abdullah (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian seluruh anak kandung Alm. Almh. Asma Binti Lada dengan *ushul masalah* 15 sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. <u>Nusri Tenys Bin Hasan Tenys</u> | = $2/15 \times 9/16 = 18/240$; |
| 2. <u>Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys</u> | = $2/15 \times 9/16 = 18/240$; |
| 3. <u>Fatma Tenys Binti Hasan Tenys</u> | = $1/15 \times 9/16 = 9/240$; |
| 4. <u>Aisa Tenys Binti Hasan Tenys</u> | = $1/15 \times 9/16 = 9/240$; |
| 5. <u>Melati Tenys Binti Hasan Tenys</u> | = $1/15 \times 9/16 = 9/240$; |
| 6. <u>Sinar Tenys Binti Hasan Tenys</u> | = $1/15 \times 9/16 = 9/240$; |
| 7. <u>Mujidin Bin Halik Abdullah:</u> | = $2/15 \times 9/16 = 18/240$; |
| 8. <u>Ongko Bin Halik Abdullah:</u> | = $2/15 \times 9/16 = 18/240$; |
| 9. <u>Mursin Tenys Bin Halik Abdullah:</u> | = $2/15 \times 9/16 = 18/240$; |
| 10. <u>Baeda Binti Halik Abdullah</u> | = $1/15 \times 9/16 = 9/240$; |

Pembagian Harta Peninggalan Alm. Saban Tenys ($14/128 + 18/240 = 59/320$)

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa harta peninggalan Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys adalah bagian warisnya dari Alm. Hasan Teys ditambah bagian warisnya dari Almh. Asma Binti Lada, yaitu ($14/128 + 18/240 = 59/320$);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys adalah sebagai berikut:

1. Sarah Badewang Binti Yusuf Badewang (istri);
2. Sudarmono Bin Saban Tenys (anak laki-laki kandung);
3. Afni Binti Saban Tenys (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris Tenys Bin Hasan Tenys memiliki keturunan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 36 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bagian Sarah Badewang Binti Yusuf Badewang adalah $1/8 \times 59/320 = 59/2560$;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian seluruh anak kandung Alm. Saban Tenys adalah sisa (ashabah) setelah dikurangi bagian istri (Sarah Badewang) yaitu $59/320 - 59/2560 = 413/25.600$ dengan *ushul masalah* 3 sebagai berikut:

1. Sudarmono Bin Saban Tenys $= 2/3 \times 413/25.600 = 826/76.800$;
2. Afni Binti Saban Tenys $= 1/3 \times 413/25.600 = 413/76.800$;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Para Penggugat terhadap permohonan sita jaminan atas obyek sengketa, oleh karena Para Tergugat tidak keberatan, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 606 a *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang menyatakan "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris serta menentukan pula uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 191 (1) RBg, Pasal 54 dan 55 Rv, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Penggugat untuk dijatuhkan putusan serta-merta (*Uit voor baar bijvoorraad*) patut untuk ditolak;

Hal. 37 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum kepada Para Penggugat, Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan secara tanggung renteng (bersama-sama);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut permohonan sita jaminan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1962;
4. Menyatakan hukum Almh. Asma Binti Lada meninggal dunia pada 10 Agustus 1975;
5. Menyatakan hukum Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys meninggal dunia pada 20 Mei 2011;
6. Menetapkan hukum objek sengketa berupa:
 - 6.1 Sebidang tanah berupa kebun kelapa seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kompleks Toi, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun milik Nafsia Ego dan Suwarno;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak U. Djoge;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Rajab Salim;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Bakence;
 - 6.2 Sebidang tanah berupa kebun kelapa seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kompleks Soromangunu, Desa Soakonora, Kecamatan Galela

Hal. 38 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Rusli Ali;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Uludin;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Yan Lego;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Uludin;

6.3 Sebidang tanah berupa kebun kelapa seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kompleks Tupa, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kebun milik Samsudin Djoge;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun milik Dunda Koda;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kebun milik Hairil Hamsa;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kebun milik Samsudin Djoge;

Adalah harta bersama antara Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Almh.

Asma Binti Lada dengan total $\pm 60.000 \text{ m}^2$;

7. Menetapkan hukum harta warisan Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys dan Almh. Asma Binti Lada masing-masing adalah $1/2$ dari harta bersama tersebut:

6.1 Bagian Harta Bersama Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys = $1/2$ bagian;

6.2 Bagian Harta Bersama Almh. Asma Binti Lada = $1/2$ bagian;

8. Menetapkan hukum bagian ahli waris dari Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys adalah sebagai berikut:

8.1 Almh. Asma Binti Lada (istri) = $1/8 \times 1/2 = 1/16$ bagian;

Yang sisa pembagiannya (*ashabah*) diberikan kepada anak-anak kandungnya yaitu $1/2 - 1/16 = 7/16$ bagian;

8.2 Nusri Tenys Bin Hasan Tenys

(anak laki-laki kandung) = $2/8 \times 7/16 = 14/128$ bagian;

8.3 Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys

(anak laki-laki kandung) = $2/8 \times 7/16 = 14/128$ bagian;

Hal. 39 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.4 Fatma Tenys Binti Hasan Tenys
(anak perempuan kandung) = $\frac{1}{8} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{128}$ bagian;

7.1 Aisa Tenys Binti Hasan Tenys
(anak perempuan kandung) = $\frac{1}{8} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{128}$ bagian;

8.5 Melati Tenys Binti Hasan Tenys
(anak perempuan kandung) = $\frac{1}{8} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{128}$ bagian;

8.6 Sinar Tenys Binti Hasan Tenys
(anak perempuan kandung) = $\frac{1}{8} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{128}$ bagian;

9. Menetapkan hukum harta waris dari Almh. Asma Binti Lada adalah bagian separuh harta bersama dengan Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys ditambah bagian harta waris Almh. Asma Binti Lada dari Alm. Hasan Tenys Bin Ala Tenys, yaitu $\frac{1}{16} + \frac{1}{2} = \frac{9}{16}$ bagian diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

9.1 Nusri Tenys Bin Hasan Tenys
(anak laki-laki kandung) = $\frac{2}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240}$ bagian;

9.2 Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys
(anak laki-laki kandung) = $\frac{2}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240}$ bagian;

9.3 Fatma Tenys Binti Hasan Tenys
(anak perempuan kandung) = $\frac{1}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{240}$ bagian;

9.4 Aisa Tenys Binti Hasan Tenys
(anak perempuan kandung) = $\frac{1}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{240}$ bagian;

9.5 Melati Tenys Binti Hasan Tenys
(anak perempuan kandung) = $\frac{1}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{240}$ bagian;

9.6 Sinar Tenys Binti Hasan Tenys
(anak perempuan kandung) = $\frac{1}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{240}$ bagian;

9.7 Mujidin Bin Halik Abdullah:
(anak laki-laki kandung) = $\frac{2}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240}$ bagian;

9.8 Ongko Bin Halik Abdullah:
(anak laki-laki kandung) = $\frac{2}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240}$ bagian;

9.9 Mursin Tenys Bin Halik Abdullah:
(anak laki-laki kandung) = $\frac{2}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240}$ bagian;

9.10 Baeda Binti Halik Abdullah

Hal. 40 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak perempuan kandung) = $1/15 \times 9/16 = 9/240$ bagian;

10. Menetapkan hukum harta waris dari Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys adalah bagian waris Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys dari Alm. Hasan Teys (ayah kandung) ditambah bagian waris Alm. Saban Tenys Bin Hasan Tenys dari Almh. Asma Binti Lada (ibu kandung), yaitu $14/128 + 18/240 = 59/320$ bagian, diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

10.1 Sarah Badewang Binti Yusuf Badewang

(istri) = $1/8 \times 59/320 = 59/2560$ bagian;

Yang sisa pembagiannya (*ashabah*) diberikan kepada anak-anak kandungnya yaitu $59/320 - 59/2560 = 413/25.600$ bagian;

10.2 Sudarmono Bin Saban Tenys

(anak laki-laki kandung) = $2/3 \times 413/25.600 = 826/76.800$ bagian;

10.3 Afni Binti Saban Tenys

(anak perempuan kandung) = $1/3 \times 413/25.600 = 413/76.800$ bagian;

11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris tersebut di atas secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan serta menentukan pula uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan ini;
12. Tidak menerima dan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 6.091.000,- (enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 03 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriyyah oleh kami **Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SAPUAN, S.HI, M.H.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **NURHIDAYATI AMAHORU, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini

Hal. 41 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Tergugat I dan Tergugat III di luar hadirnya Tergugat II dan Kuasa Para Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAPUAN, S.HI, M.H.

Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.

Hakim Anggota,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

NURHIDAYATI AMAHORU, BA.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 950.000,- |
| 4. Biaya Sita | : Rp. | 5. 000.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 6.091.000,-

(dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 halaman. Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)